

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya kesimpulan yang diperoleh adalah:

1. Bahwa tindak pidana insubordinasi merupakan pelanggaran yang serius dan dapat berdampak negatif bagi TNI. Tindak pidana ini dapat merusak disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI, serta dapat melemahkan wibawa TNI di mata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang lebih komprehensif untuk mencegah terjadinya tindak pidana insubordinasi di lingkungan TNI. Tindak pidana insubordinasi menurut KUHPM terbagi menjadi beberapa jenis yang sudah dijelaskan dan diatur didalam pasal 105-109 KUHPM, adapun tindak pidana insubordinasi dapat terjadi berdasarkan faktor internal dan eksternal dari seorang anggota militer yang bersangkutan. Faktor internal dapat berasal dari sifat pelaku yang tidak dapat menjalankan sapta marga serta sumpah prajurit dengan baik dan dengan sengaja tidak mematuhi perintah atasan, sedangkan faktor eksternal dapat berasal dari atasan pelaku yang tidak dapat mengayomi, tidak mendidik bawahannya dengan baik, serta memberikan perintah terhadap bawahan yang tidak sesuai dengan tupoksi sebagai seorang anggota militer. Rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan

bagi pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan tindak pidana insubordinasi di lingkungan TNI.

2. Anggota militer yang melakukan tindak pidana Insubordinasi, seperti menyerang atau mengancam atasan, penghinaan secara verbal hingga penyerangan fisik terhadap atasan, tidak hanya menghadapi hukuman pidana tetapi juga tindakan disipliner dalam militer. Sanksi administratif seperti penundaan pendidikan atau kenaikan pangkat, ditentukan oleh tingkat keparahan pelanggaran. Adapun pemberian sanksi disiplin oleh atasan terhadap anggota militer pelaku tindak pidana insubordinasi mengikuti hasil dari pemberian sanksi pidana yang diberikan kepada anggota militer pelaku tindak pidana insubordinasi yang diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap anggota militer yang berperkara. Pendekatan dua jalur ini, yang diuraikan dalam Pasal 105-109 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), menegaskan kembali pertanggungjawaban prajurit dan menekankan beratnya insubordinasi dalam hirarki militer. Jenis dan beratnya sanksi administratif, seperti penundaan pelatihan atau kenaikan pangkat, ditentukan oleh pelanggaran tertentu, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 105-109 KUHPM.

4.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya sebagai prajurit atau anggota TNI diharuskan untuk melakukan peningkatan pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai Sumpah Prajurit dan Sapta Marga karena nilai-nilai tersebut merupakan landasan moral dan etika bagi setiap prajurit TNI. Selain itu perlu dilakukan juga peningkatan pemahaman terhadap hukum, khususnya hukum militer karena merupakan landasan hukum yang mengatur kehidupan dan tugas TNI, sehingga prajurit TNI mengetahui hak dan kewajibannya sebagai prajurit, serta siap akan konsekuensi hukum yang akan diterimanya jika melanggar peraturan.
2. Seharusnya atasan TNI diharapkan dapat memberikan pembinaan dan pengawasan yang efektif karena Atasan TNI memiliki peran penting dalam membina dan mengawasi prajurit sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran, termasuk tindak pidana insubordinasi. Selain itu, Atasan TNI juga perlu mengadakan evaluasi dan perbaikan secara berkala terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap prajurit sehingga dapat membantu meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan demi mencegah terjadinya pelanggaran.
3. Seharusnya organisasi TNI dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan prajurit yang merupakan satu saranan untuk menanamkan nilai-nilai dan ketertiban kepada prajurit. Sehingga dapat menghasilkan prajurit

yang memiliki pemahaman dan kesadaran yang kuat tentang disiplin dan ketertiban.